

COFFEE MORNING · ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA

Implementasi Kebijakan Restitusi PPN pada Industri Jasa Konstruksi

Presented by:

Eka Setya Adrianto | Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero)

Jakarta, Juli 2026

HK Tower, Jl Letjen MT Haryono Kav. 8 Cawang

Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur

Jakarta 13340

www.hutamakarya.com

strictly confidential

Agenda

Implementasi Kebijakan Restitusi PPN pada Industri Jasa Konstruksi

Coffee Morning · Asosiasi Kontraktor Indonesia

01 Dinamika PPN

Prinsip PPN umum dan PPN bagi BUMN serta BUMN Karya

02 Isu PPN Jasa Konstruksi

Empat isu utama terkait PPN Jasa Konstruksi

03 Mekanisme PPN

Komparasi mekanisme PPN normal dan WAPU

04 Restitusi PPN HK

Nilai saldo resititusi tertahan, upaya, dan dukungan



Dinamika PPN Konstruksi

Prinsip PPN berlaku universal, namun karakter proyek konstruksi memperbesar dampaknya terhadap likuiditas

**01**

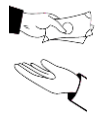
Prinsip Dasar PPN Umum

- **PPN:** Pajak atas konsumsi barang atau jasa kena pajak dipungut bertingkat (UU PPN No. 42/2009 jo. UU HPP No. 7/2021)
- **Tarif efektif:** 11%
(DPP Nilai Lain: $11/12 \times \text{Harga Jual}$)
- **PPN yang harus disetor:**

Pajak Keluaran – Pajak Masukan

Catatan: lebih bayar menjadi restitusi

Fundamental PPN

**02**

PPN Bagi BUMN

- Ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah (PMK 39/2018 jo. PMK 28/2026) sehingga berhak restitusi dipercepat tanpa dibatasi nominal tertentu.
- Sekaligus menjadi pemungut PPN (WAPU) atas transaksi dengan rekanan (*double role*).
- Peran PKP & WAPU membuat proses administrasi, rekonsiliasi, dan pengawasan menjadi lebih kompleks.

Dual Role BUMN

**03**

PPN Bagi BUMN Karya

- Pajak Masukan diakui di awal (pembelian material dan pembayaran subkontraktor selama masa konstruksi).
- Pajak Keluaran baru terbentuk ketika termin ditagihkan atau BAST diterbitkan.
- Karena *owner* umumnya bendahara pemerintah yang memungut PPN, kontraktor tidak menerima arus kas PPN Keluaran sehingga posisi lebih bayar dapat berlangsung lama.

Timing Mismatch

Isu PPN Jasa Konstruksi

Tekanan likuiditas terbentuk dari karakter proyek dan mekanisme WAPU, lalu diperpanjang oleh proses restitusi dan implementasi regulasi

Empat Faktor Isu PPN Jasa Konstruksi



Karakteristik Proyek & Kontrak

Mismatch from Project Inception

- Pajak Masukan muncul di awal saat material dibeli dan subkontraktor dibayar.
- Pajak Keluaran mengikuti progress/ termin, sehingga penerimaan kas dapat tertunda oleh verifikasi pekerjaan, BAST, dan retensi.
- Durasi proyek yang panjang serta skema KSO menambah kompleksitas pencocokan pajak, pendapatan, dan arus kas.



Mekanisme WAPU

Recurring Overpayment (Not Incidental)

- PPN Keluaran proyek Pemerintah dipungut dan disetor oleh *owner*.
- Kontraktor tetap menanggung arus kas Pajak Masukan
- *Recoverability* Pajak Masukan bergantung pada kelengkapan dan validitas Faktur Pajak vendor sehingga ketidaksesuaian data dapat menghambat pengkreditan.



Mekanisme Restitusi

No Guarantee Timely Cash Recovery for PKPBR Status

- Status PKP Berisiko Rendah memberi akses ke restitusi pendahuluan.
- Persetujuan bergantung pada pemenuhan persyaratan & validasi setiap masa pajak.
- Permohonan tidak disetujui beralih ke restitusi normal dengan waktu penyelesaian lebih panjang.
- Selama proses belum selesai, lebih bayar tetap tertahan sebagai piutang pajak dan meningkatkan kebutuhan modal kerja.



Dinamika Regulasi & Implementasi

Consistency Drives Policy Effectiveness

- Regulasi menyediakan jalur percepatan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria.
- Perubahan ketentuan memerlukan penyesuaian proses, sistem, dan dokumentasi.
- Konsistensi penerapan persyaratan & validasi diperlukan untuk memberikan kepastian proses restitusi.
- Kepastian waktu penyelesaian menjadi kunci dukungan likuiditas.

Histori Ambang Batas Restitusi Dipercepat

- **2018**
PMK 39/2018
Ambang batas restitusi dipercepat Rp1 miliar
- **2022**
PMK 209/2021
Naik menjadi Rp5 miliar (dukungan likuiditas pasca pandemi)
- **1 Mei 2026**
PMK 28/2026
Dipangkas kembali ke Rp1 miliar, hanya berlaku untuk masa pajak dengan penyerahan Rp0-4,2 miliar. BUMN & BUMD tetap masuk PKP Berisiko Rendah sehingga tidak terikat ambang Rp1 miliar tersebut.

Critical Issue Realisasi Restitusi

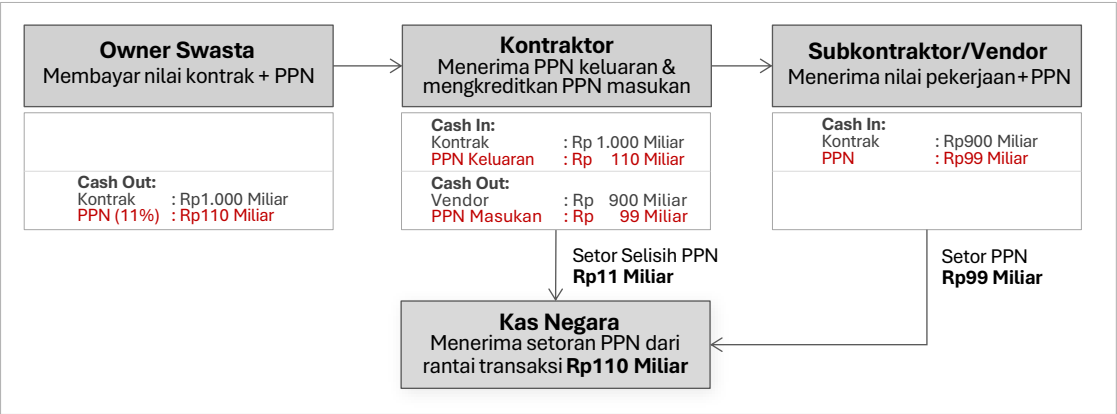
- Restitusi yang disetujui masuk ke Deposit Pajak Coretax tidak langsung cair tunai ke rekening perusahaan
- Rata-rata Pajak Masukan bulanan jasa konstruksi jauh melebihi Rp1 Miliar, sehingga status PKP Berisiko Rendah menjadi satu-satunya jalur percepatan yang realistis.
- Restitusi Pendahuluan dari PKP Berisiko Rendah sering ditolak, dialihkan ke Restitusi Normal (± 1 tahun)

Mekanisme Pemungutan PPN

Mekanisme WAPU menciptakan posisi lebih bayar yang berdampak terhadap likuiditas BUMN Karya

Mekanisme Normal: Swasta/ Non Pemerintah

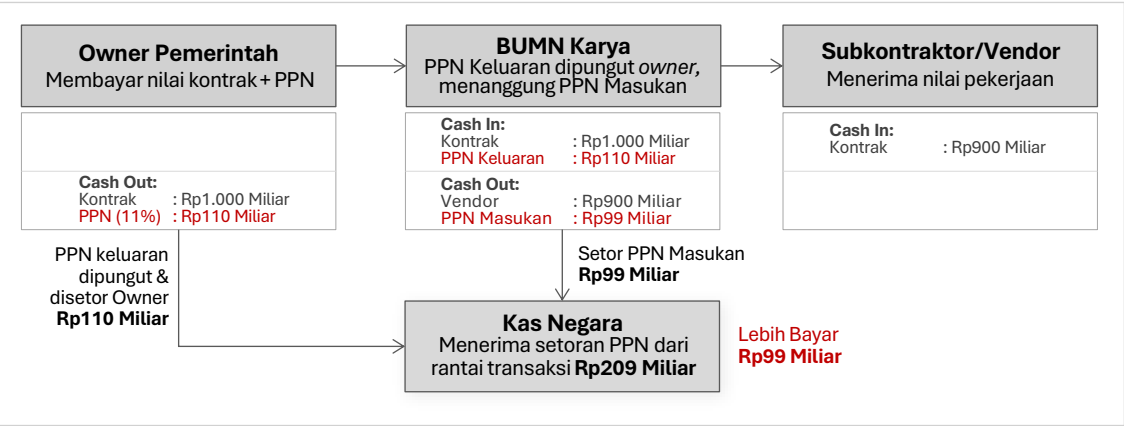
Posisi SPT: Kurang Bayar Rp11 Miliar → disetor ke negara setiap akhir bulan berikutnya
Implikasi: PPN keluaran diterima dari owner, sehingga arus kas relatif selaras dengan laba operasional



Uraian	Normal (Rp Miliar)
Laba Rugi	
Pendapatan	1.000
HPP	(900)
Laba Kotor	100
PPh Final (2,65%)	(26,5)
Laba Setelah PPh Final	73,5
Arus Kas	
Pembayaran kontrak dari owner	1.000
PPN yang Masuk	110
PPh Final Dipotong Owner	(26,5)
Pembayaran ke Subkontraktor	(999)
PPN Pembelian Disetor ke Negara	-
PPN Neto Disetor ke Negara	(11)
Kas Sebelum Restitusi	73,5

Mekanisme WAPU: Pemerintah/ Bendahara

Posisi SPT: PPN Keluaran dipungut owner dan PPN Masukan Rp99 miliar dikreditkan → lebih bayar → restitusi
Implikasi Kas: Kas keluar untuk PPN Masukan tidak diimbangi penerimaan PPN Keluaran → menekan likuiditas



Uraian	WAPU (Rp Miliar)
Laba Rugi	
Pendapatan	1.000
HPP	(900)
Laba Kotor	100
PPh Final	(26,5)
Laba Setelah PPh Final	73,5
Arus Kas	
Pembayaran kontrak dari owner	1.000
PPN yang Masuk	-
PPh Final Dipotong Owner	(26,5)
Pembayaran ke Subkontraktor	(900)
PPN Pembelian Disetor ke Negara	(99)
PPN Neto Disetor ke Negara	-
Kas Sebelum Restitusi	(25,5)

Restitusi PPN Utama Karya

Mekanisme WAPU memperkuat kepastian penerimaan negara, tetapi di sisi kontraktor menahan kas dan memperpanjang siklus modal kerja

Restitusi Jasa Konstruksi Utama Karya

Proses Restitusi HK 2024 – 2026

- Sebelum 2024

Restitusi Normal

2024

Pemanfaatan Status PKPBR

2024 – 2025

Pengajuan PKPBR Tidak Disetujui

1 Mei 2026

PMK 28/2026 Mulai Berlaku
- Restitusi berjalan melalui proses normal 12-24 bulan. Saldo mulai terakumulasi karena mayoritas proyek Adalah proyek pemerintah.

Memaksimalkan status PKPBR (Restitusi yang sebelumnya 12 bulan dapat cair dalam 1 bulan tanpa pemeriksaan penuh)

Seiring meningkatnya volume restitusi industri, KPP menolak Restitusi Pendahuluan berbasis PKPBR dan mempersilakan mengajukan Restitusi Normal kembali (±1 tahun).

Ambang restitusi dipercepat dipangkas ke Rp1 Miliar. BUMN & BUMD tetap masuk PKP Berisiko Rendah secara regulasi namun implementasi di lapangan belum konsisten.



Saldo Restitusi Tertahan

±Rp 3,4 Triliun

masih tertahan di berbagai KPP dan menekan likuiditas HK Group.

% terhadap Aset Lancar

9,4%

- Restitusi tertahan Rp3,4 triliun setara 9,4% dari aset lancar 2025
- Likuiditas operasional belum bisa digunakan secara produktif.

PPN tertahan terhadap *Revenue*

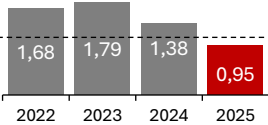
9,9%

- Dengan asumsi HPP ~90% dari pendapatan, besar PPN tertahan hampir setara margin proyek sebesar ~10% (negatif kas operasi)

Cash Ratio

0,95x

- Cash ratio* turun dari 1,79x pada 2023 menjadi 0,95 pada 2025.
- Apabila restitusi cair, *cash ratio* berpotensi naik menjadi 1,11x



Implikasi & Dukungan yang Diperlukan

Penyelesaian restitusi membutuhkan penguatan internal HK serta kepastian implementasi regulasi agar hak restitusi dapat segera dikembalikan menjadi likuiditas operasional.

Dampak terhadap HK

- Kapasitas pendanaan proyek dan operasi berkurang.
- Beban bunga dan kewajiban proyek tetap berjalan.
- Fleksibilitas kas untuk proyek baru menjadi terbatas.

Langkah Internal HK

- Perkuat tata kelola faktur pajak & rekonsiliasi Pajak Masukan - Keluaran per proyek/KSO secara berkala di Coretax
- Jaga status PKP Berisiko Rendah: kepatuhan pelaporan SPT 12 bulan terakhir dan kepatuhan lawan transaksi
- Sinkronkan bukti potong/pungut PPh & PPN dari Bendahara Pemerintah sejak awal proyek, bukan menjelang lebih bayar
- Masukkan proyeksi restitusi ke dalam perencanaan *treasury & cash flow forecasting*, bukan diperlakukan sebagai *windfall*.

Dukungan yang Diperlukan

- Usulan skema restitusi dipercepat berbasis siklus proyek konstruksi, bukan hanya menunggu tagihan ke pemberi kerja terjadi
- Dorong opsi pencairan restitusi secara tunai (tidak hanya masuk Deposit Pajak Coretax) khususnya bagi sektor padat modal seperti konstruksi
- Pastikan kepatuhan SLA proses restitusi pendahuluan 1 bulan (PMK 39/2018 jo. PMK 28/2026) benar-benar berjalan konsisten
- Edukasi bersama ke rekanan/subkontraktor kecil soal tertib faktur pajak, agar rantai pasok tidak mengurangi hak kredit Pajak Masukan.
- Opsi penghapusan wajib pungut khusus transaksi bendaharawan/pemerintah ke Perusahaan BUMN (dulu pernah terjadi penghapusan wajib pungut antar BUMN: PMK 81 Tahun 2021)

Thank You

Jakarta, Juli 2026

HK Tower, Jl Letjen MT Haryono Kav. 8 Cawang
Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur
Jakarta 13340
www.hutamakarya.com

strictly confidential